



PUTUSAN

Nomor 126 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAPTA DWI PRASETYA;**
Pangkat, NRP : Pratu/31100428620390;
Jabatan : Tamudi Kiangmor Denjasa Ang (BP
Pengemudi Irditbekangad);
Kesatuan : Bekangdam IV/Diponegoro;
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : (Dahulu) Jalan Anggur Nomor 81 RT.004
RW.010 Kelurahan Srengseng Sawah,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,
(Sekarang) Asrama Wiratama Jalan
Perintis Kemerdekaan, Rusunawa Lantai II
Nomor 211 Banyumanik Semarang Jawa
Tengah;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer
sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08
Jakarta karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 126 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 5 Desember 2018 sebagai berikut:

Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Sapta Dwi Prasetya pangkat Pratu NRP 31100428620390 bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD;
- c. Mohon agar Terdakwa ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Surat-surat:
 - Surat berupa 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4 AQA//2018/Balai Lab Narkoba yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Maimunah, S.Si, M.Si, Penata Reiska Dwi Widayanti S.Si, M.Si., Pada tanggal 02 bulan Mei 2018 disimpulkan bahwa barang bukti hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Pratu Sapta Dwi Prasetya dengan hasil pemeriksaan positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- b. Barang-barang:
 - 1 (satu) alat *Multi Drugs Test Panel* merek Answer dan 1 (satu) pot urine milik Sapta Dwi Prasetya bekas yang sudah terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Pratu Sapta Dwi Prasetya, NRP

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 126 K/MII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31100428620390, Jabatan BP Tamudi Irditbekangad (Bekangdam IV/Diponegoro), kesatuan Bekangdam IV/Diponegoro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 177-K/PM II-08/AD/X/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sapta Dwi Prasetya, pangkat Pratu NRP 31100428620390 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang berupa 1 (satu) alat *Multi Drugs Test Panel* merek Answer dan 1 (satu) Pot Urine milik Sapta Dwi Prasetya bekas yang sudah terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat berupa 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.4 QA/V/2018/Balai Lab Narkoba yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Maimunah, S.Si, M.Si, Penata Reiska Dwi Widayanti S.Si, M.Si., tanggal 2 Mei 2018. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 126 K/MII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 03-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sapta Dwi Prasetya, Pratu NRP 31100428620390;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 177-K/PM.II-08 /AD/X/2018 tanggal 12 Desember 2018, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/177/PM II-08/AD/II/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 27 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 27 Februari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 126 K/MII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa di dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang dikuatkan putusannya di tingkat Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta adalah sudah benar dan tepat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer yaitu tanggal 30 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB setelah Saksi 2 Tatang Dwi Saputro dan Saksi 3 Indra Budi mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa dan Sdr. Tarno saat setiba di daerah Kemayoran Jakarta Pusat beberapa kemudian pihak Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Anggota Kepolisian dibantu oleh keterangan Saksi 2 Tatang Dwi Saputro melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan hasil tes urine bahwa hasilnya positif mengandung *amphetamine* yang dimana sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali bersama dengan Sdr. Tarno di hari yang berbeda, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu awalnya hanya coba-coba namun setelah merasakan badan Terdakwa terasa segar dan tambah semangat kerja sehingga Terdakwa menjadi ketagihan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 126 K/MII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA Pratu SAPTA DWI PRASETYA, NRP 31100428620390** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 126 K/M/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 126 K/M/2019